



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci yang melaksanakan sebagian tugas pelayanan kesehatan hewan dengan wilayah kerjanya masing-masing.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang yang memiliki keahlian bidang kesehatan hewan, di luar jabatan struktural.
9. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, rickettsia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya.
12. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
13. Veteriner adalah segala urusan dengan hewan dan penyakit hewan.
14. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kedokteran hewan.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Kepala Puskeswan adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggungjawab dalam penyatuan kewenangan kekuasaan unit pelayanan kesehatan hewan di masing-masing wilayah kerja Puskeswan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskeswan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Puskesmas merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas : melaksanakan kewenangan tugas yang diberikan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan penyehatan hewan, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan epidemiologi, melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, pemberian jasa veteriner dokter hewan, dan pelayanan perbibitan ternak di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan tindakan Promotif, yaitu upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada dengan pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan, pemberian gizi yang seimbang untuk meningkatkan produksi dan produktifitas hewan;
 - b. Melakukan tindakan Preventif, yaitu upaya mencegah agar hewan tidak sakit, seperti: melakukan vaksinasi, melakukan isolasi dan observasi hewan;
 - c. melakukan tindakan Kuratif, yaitu upaya membantu melakukan penyembuhan terhadap penyakit, seperti : melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan di laboratorium, melakukan pengobatan terhadap hewan sakit, dan melakukan tindakan bedah hewan oleh dokter hewan;
 - d. melakukan tindakan rehabilitatif, yaitu upaya pemulihan kesehatan pasca sakit;
 - e. melakukan pelayanan medic reproduksi hewan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap hewan sebelum dan setelah pemotongan.
 - g. Melakukan pengambilan specimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnose untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium rujukan;
 - h. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinis, epidemiologic dan laboratorik wilayah kerja Puskesmas;
 - i. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerja Puskesmas ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - j. melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
 - k. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang;
 - l. melakukan konsultasi dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - m. mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
 - n. melakukan pelayanan inseminasi buatan/kawin suntik;
 - o. melakukan pelayanan pemeriksaan kebuntingan;

- p. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Puskesmas;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga Kepala Sub bagian Tata Usaha Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD Puskesmas, meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Puskesmas;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD Puskesmas;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD Puskesmas;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD Puskesmas;

- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD Puskesmas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Puskesmas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KOORDINATOR PUSKESWAN UNIT

Pasal 13

Apabila jangkauan pelayanan UPTD Puskesmas ini dinilai cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas Bupati, atas usulan Kepala Dinas dapat Membentuk unit kerja non struktural Puskesmas Unit yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **13 FEBRUARI** 2018

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 13 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL